



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/134/K/411.013/2011

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN KARENA LOKASINYA AKAN DIPERGUNAKAN
UNTUK MEMBANGUN GEDUNG BARU DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti usulan penghapusan aset bangunan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk karena lokasinya akan dipergunakan untuk pembangunan gedung baru, sebagai tindak lanjut ketentuan BAB XI PENGHAPUSAN angka 7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Karena Lokasinya Akan Dipergunakan Untuk Membangun Gedung Baru di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan: Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan Nomor : 028/1930/411.214/2011, tanggal 16 Juni 2011 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA BANGUNAN KARENA LOKASINYA AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN GEDUNG BARU DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : Menghapus Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Bangunan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dari daftar inventaris karena lokasinya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.

KEDUA : Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa bangunan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perinciannya sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung, tahun perolehan 1995, seluas 36 m2, nilai Rp. 27.000.000,- dengan Keterangan Penjaga Malam;
2. Bangunan Gedung tahun perolehan 1995, seluas 36 m2, nilai Rp. 27.000.000,- dengan Keterangan Arsip.

KETIGA : Bangunan gedung rumah penjaga malam dan gedung arsip yang dihapus dilakukan pembongkaran.

KEEMPAT : Terhadap barang bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis ditindaklanjuti dengan penjualan yang hasilnya disetor ke Kas Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NID. 10600002 100103 1 005